

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

KECAMATAN RUNGKUT

JI Rungkut Asri Utara I Surabaya Telepon (031) 8700447 Fax (031) 8781974

KEPUTUSAN CAMAT RUNGKUT Nomor: 000.8.3.2/931/436.9.18/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN KEDUNG BARUK

CAMAT RUNGKUT

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan standar pelayanan Kelurahan Kedung Baruk dengan Keputusan Camat Rungkut

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
- Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya
- 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Standar Pelayanan pada Kelurahan Kedung Baruk

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar pelayanan pada Kelurahan Kedung Baruk

meliputi:

1. Pelayanan Surat Pengantar Nikah;

- pelayanan Surat Keterangan Domisili (Lembaga Berbadan Hukum, Lembaga Berbadan Usaha, Lembaga Non Berbadan Hukum dan Lembaga Non Berbadan Usaha);
- 3. Pelayanan Surat Pernyataan Penghasilan untuk non formal;
- 4. Pelayanan Surat Pernyataan Tidak Memiliki Rumah;
- 5. Pelayanan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah;
- Pelayanan Surat Pernyataan Belum Menikah Lagi bagi Janda/Duda;
- Pelayanan Surat Jaminan Kesanggupan dari pihak keluarga (Untuk Persyaratan Bebas Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Asimilasi);
- 8. Pelayanan Surat Permohonan Penerbitan BPKB (untuk Kehilangan BPKPB)
- 9. Pelayanan Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah;
- 10. Pelayanan Surat Kuasa Khusus untuk Pembayaran Pensiun;
- 11. Pelayanan Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, Surat Persetujuan Orang Tua/Wali, Daftar Riwayat Hidup untuk pendaftaran sebagai TNI;
- 12. Pelayanan Surat Keterangan izin suami/istri/izin orang tua, atau izin wali (persyaratan pekerja migran Indonesia); dan
- 13. pelayanan surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia (persyaratan pelimpahan nomor porsi haji).

KETIGA

Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, seluruh pelaksana/penyelenggara pelayanan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini; KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

KELIMA Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal, 25 Maret 2024

Penata Tingkat I NIP. 197007011994031009

Lampiran I

Nomor: 000.8.3.2/931/436.9.18/2024

Tanggal: 25 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN KEDUNG BARUK (Pelayanan Surat Pengantar Nikah)

NO	KOMPONEN	URAIAN
	YAMPAIAN LAYANA	
1	Persyaratan	 a) Surat Pengantar RT-RW; b) KK Asli dan Fotokopi KK pemohon; c) Fotokopi KK calon mempelai Suami/Istri; d) Surat Pemeriksaan Kesehatan & Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi (dari puskesmas masing- masing untuk pemohon dan calon suami/istri); e) Pas foto 3x4 pemohon dan calon suami/istri masing-masing 2 lembar; f) Fotokopi KK Orang Tua (jika KK Orang Tua berbeda dengan KK pemohon); g) Akta Kematian Orang Tua atau dokumen lain yang dipersamakan (jika sudah meninggal dunia); h) Akta cerai (bagi pemohon yang berstatus cerai hidup); i) Akta Kematian dan fotokopi Buku Nikah atau dokumen lain yang dipersamakan (bagi pemohon berstatus cerai mati); j) Surat Pernyataan (bila pemohon tidakmengetahui/memiliki data keberadaan orang
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	tua). Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Pengantar Nikah
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Kantor: (031) 8781191 No Telepon Khusus Pengaduan: 08993634633 Instagram: kelurahan_kedungbaruk Media Center Hotline: +6231 545-6290. Toll Free: +62-800-1404122. Aplikasi Wargaku
PEN	GELOLAAN PELAYA	NAN
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya;

		 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan Prasarana: - Komputer - Printer - Scanner - ATK
3	Kompetensi Pelaksana	 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; Berorientasi pada pelayanan; Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; Mampu menganalisa kebenaran data; Disiplin; Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon setiap 1 tahun sekali

CAMAT,

CAMAT,

CAMAT,

MASKUE, SH., M.H.

Penara Tingkat I

NIP. 197007011994031009

Lampiran II

Nomor: 000.8.3.2/931/436.9.18/2024

Tanggal: 25 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN KEDUNG BARUK

(Pelayanan Surat Keterangan Domisili (Lembaga Berbadan Hukum, Lembaga Berbadan Usaha, Lembaga Non Berbadan Hukum dan Lembaga Non Berbadan Usaha)

No	Komponen	Uraian
	YAMPAIAN LAYANA	
1	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT-RW; b. Dokumen legal yang prinsipnya tertera nama lembaga, penanggung jawab dan alamat lembaga; c. Identitas Kependudukan Penanggung Jawab; d. Fotokopi KTP Penanggung jawab; e. Foto lokasi Usaha; f. Dokumen legal penggunaan alamat usaha.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Domisili
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Kantor: (031) 8781191 No Telepon Khusus Pengaduan: 08993634633 Instagram: kelurahan_kedungbaruk Media Center Hotline: +6231 545-6290. Toll Free: +62-800-1404122. Aplikasi Wargaku
PEN	GELOLAAN PELAYA	
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
2	Sarana dan prasarana,	Sarana dan Prasarana: - Komputer
	dan/atau fasilitas	- Printer

		- Scanner
		- ATK
3	Kompetensi	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara
	Pelaksana	lisan maupun tulisan;
		2. Berorientasi pada pelayanan;
		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;
		5. Disiplin;
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung;
	Internal	2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila
	Pelayanan	persyaratan lengkap dan dapat
		dipertanggungjawabkan
7	Jaminan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan
	keamanan dan	pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan
	keselamatan	memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan
	pelayanan	surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi bagi para petugas
	Pelaksana	pelayanan untuk meningkatkan standar mutu
		pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan
		pelayanan pada para pemohon setiap 1 tahun sekali

Lampiran III

Nomor: 000.8.3.2/931/436.9.18/2024

Tanggal: 25 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN KEDUNG BARUK (Pelayanan Surat Pernyataan Penghasilan Untuk Non Formal)

No	Komponen	Uraian
	YAMPAIAN LAYANA	
I LIV		
1	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT-RW; b. KK Asli Pemohon
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan Penghasilan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Kantor: (031) 8781191 No Telepon Khusus Pengaduan: 08993634633 Instagram: kelurahan_kedungbaruk Media Center Hotline: +6231 545-6290. Toll Free: +62-800-1404122. Aplikasi Wargaku
	GELOLAAN PELAYA	
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
2	Sarana dan prasarana,	Sarana dan Prasarana: - Komputer
	dan/atau fasilitas	PrinterScannerATK
3	Kompetensi Pelaksana	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;

		2. Berorientasi pada pelayanan;
		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;
		5. Disiplin;
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung;
	Internal	2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila
	Pelayanan	persyaratan lengkap dan dapat
		dipertanggungjawabkan
7	Jaminan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan
	keamanan dan	pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan
	keselamatan	memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan
	pelayanan	surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi bagi para petugas
	Pelaksana	pelayanan untuk meningkatkan standar mutu
		pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan
		pelayanan pada para pemohon setiap 1 tahun sekali

CAMAT,

CAMAT,

CAMATANAMASKUR., SH., M.H.

RAB Perata Tingkat I

NIP. 197007011994031009

Lampiran IV

Nomor: 000.8.3.2/931/436.9.18/2024

Tanggal: 25 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN KEDUNG BARUK (Pelayanan Surat Pernyataan Tidak Memiliki Rumah)

No	Komponen	Uraian
	YAMPAIAN LAYANA	
1	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT-RW
		b. KK asli Pemohon
2	Sistem,	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui
	Mekanisme , dan	aplikasi.
3	Prosedur	45 (lima halaa) manit asiak harkas masuk astalah
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila
	l	berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit
		sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja
		maka pelayanan akan diproses pada hari kerja
		berikutnya
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan Tidak Memiliki Rumah
6	Penanganan,	No Telepon Kantor : (031) 8781191
	Pengaduan, Saran	No Telepon Khusus Pengaduan : 08993634633
	dan Masukan	Instagram : kelurahan_kedungbaruk
		Media Center
		Hotline: +6231 545-6290. Toll Free: +62-800-1404122.
		Aplikasi Wargaku
PFN	GELOLAAN PELAYA	
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar
2	Sarana dan	Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Sarana dan Prasarana:
_	prasarana,	- Komputer
	dan/atau fasilitas	- Printer
		- Scanner
		- ATK
3	Kompetensi	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara
	Pelaksana	lisan maupun tulisan;
		2. Berorientasi pada pelayanan;
		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;

	<u> </u>	A BA 11 1 1 4
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;
		5. Disiplin;
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung;
	Internal	2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila
	Pelayanan	persyaratan lengkap dan dapat
		dipertanggungjawabkan
7	Jaminan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan
	keamanan dan	pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan
	keselamatan	memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan
	pelayanan	surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi bagi para petugas
	Pelaksana	pelayanan untuk meningkatkan standar mutu
		pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan
		pelayanan pada para pemohon setiap 1 tahun sekali

Lampiran V

Nomor: 000.8.3.2/931/436.9.18/2024

Tanggal: 25 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN KEDUNG BARUK (Pelayanan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah)

No	Komponen	Uraian
PEN'	YAMPAIAN LAYANA	.N
	Γ=	
1	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT-RW;
		b. KK Asli Pemohon.
2	Sistem,	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui
_	Mekanisme , dan	aplikasi.
	Prosedur	ириказі.
3	Jangka Waktu	15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah
	Pelayanan	dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila
	,	berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit
		sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja
		maka pelayanan akan diproses pada hari kerja
		berikutnya
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah
6	Penanganan,	No Telepon Kantor : (031) 8781191
	Pengaduan, Saran	No Telepon Khusus Pengaduan : 08993634633
	dan Masukan	Instagram : kelurahan_kedungbaruk Media Center
		Hotline: +6231 545-6290.
		Toll Free: +62-800-1404122.
		Aplikasi Wargaku
PEN	GELOLAAN PELAYA	
1	Dasar Hukum	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
		tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun
		2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di
		Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
		- Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan
		Kelurahan Kota Surabaya;
		- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022
		Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar
		Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surabaya
		- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023
		Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
		Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar
		Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surabaya
2	Sarana dan	Sarana dan Prasarana:
	prasarana,	- Komputer
	dan/atau fasilitas	- Printer
		- Scanner
		- ATK
3	Kompetensi	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara
	Pelaksana	lisan maupun tulisan;

		2. Berorientasi pada pelayanan;
		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;
		5. Disiplin;
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung;
	Internal	2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila
	Pelayanan	persyaratan lengkap dan dapat
		dipertanggungjawabkan
7	Jaminan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan
	keamanan dan	pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan
	keselamatan	memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan
	pelayanan	surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi bagi para petugas
	Pelaksana	pelayanan untuk meningkatkan standar mutu
		pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan
		pelayanan pada para pemohon setiap 1 tahun sekali

Lampiran VI

Nomor: 000.8.3.2/931/436.9.18/2024

Tanggal: 25 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN KEDUNG BARUK (Pelayanan Surat Pernyataan Belum Menikah Lagi Bagi Janda/Duda)

No	Komponen	Uraian
PEN'	YAMPAIAN LAYANA	N .
1	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT-RW;
		b. KK Asli Pemohon;
		c. Fotokopi Akta Cerai/Akta Kematian.
2	Sistem,	Pomohon mongunggah dakuman parmahanan malalui
2	Mekanisme , dan	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi.
	Prosedur	арпказі.
3	Jangka Waktu	15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah
	Pelayanan	dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila
		berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit
		sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja
		maka pelayanan akan diproses pada hari kerja
		berikutnya
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan Belum Menikah Lagi bagi
6	Donanganan	Janda/Duda No Telepon Kantor : (031) 8781191
O	Penanganan, Pengaduan, Saran	No Telepon Kantor: (031) 8781191 No Telepon Khusus Pengaduan: 08993634633
	dan Masukan	Instagram : kelurahan_kedungbaruk
	dan Madakan	Media Center
		Hotline: +6231 545-6290.
		Toll Free : +62-800-1404122.
		Aplikasi Wargaku
PEN	GELOLAAN PELAYA	ANAN
4	December	Danatura Mantari Danalara murana Aranatur Nanana
1	Dasar Hukum	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
		tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun
		2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di
		Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
		- Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan
		Kelurahan Kota Surabaya;
		- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022
		Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
		Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar
		Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surabaya - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023
		Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
		Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar
		Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surabaya
2	Sarana dan	Sarana dan Prasarana:
	prasarana,	- Komputer
	dan/atau fasilitas	- Printer
		- Scanner
		- ATK

3	Kompetensi	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara
	Pelaksana	lisan maupun tulisan;
		2. Berorientasi pada pelayanan;
		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;
		5. Disiplin;
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung;
	Internal	2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila
	Pelayanan	persyaratan lengkap dan dapat
		dipertanggungjawabkan
7	Jaminan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan
	keamanan dan	pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan
	keselamatan	memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan
	pelayanan	surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi bagi para petugas
	Pelaksana	pelayanan untuk meningkatkan standar mutu
		pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan
		pelayanan pada para pemohon setiap 1 tahun sekali

Lampiran VII

Nomor: 000.8.3.2/931/436.9.18/2024

Tanggal: 25 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN KEDUNG BARUK (Pelayanan Surat Jaminan Kesanggupan dari pihak keluarga (Untuk Persyaratan Bebas Bersyarat, Cuti Bersayarat dan Asimilasi))

No	Komponen	Uraian
	AMPAIAN LAYANA	
1	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT-RW; b. KK Asli Pemohon;
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Jaminan Kesanggupan dari pihak keluarga (Untuk Persyaratan Bebas Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Asimilasi)
6 PEN	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan GELOLAAN PELAYA	No Telepon Kantor: (031) 8781191 No Telepon Khusus Pengaduan: 08993634633 Instagram: kelurahan_kedungbaruk Media Center Hotline: +6231 545-6290. Toll Free: +62-800-1404122. Aplikasi Wargaku
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan Prasarana: - Komputer - Printer - Scanner
		- ATK
3	Kompetensi	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara

	Pelaksana	lisan maupun tulisan;
		Berorientasi pada pelayanan;
		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;
		5. Disiplin;
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung;
	Internal	2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila
	Pelayanan	persyaratan lengkap dan dapat
		dipertanggungjawabkan
7	Jaminan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan
	keamanan dan	pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan
	keselamatan	memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan
	pelayanan	surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi bagi para petugas
	Pelaksana	pelayanan untuk meningkatkan standar mutu
		pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan
		pelayanan pada para pemohon setiap 1 tahun sekali

CAMAT,

CAMAT,

MASKUR., SH., M.H.

Penata Tingkat I

MPB 197007011994031009

Lampiran VIII

Nomor: 000.8.3.2/931/436.9.18/2024

Tanggal: 25 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN KEDUNG BARUK (Pelayanan Surat Permohonan Penerbitan BPKB (Untuk Kehilangan BPKB))

No	Komponen	Uraian
	YAMPAIAN LAYANA	
. –	IAMI AIAN EATANA	
1	Persyaratan	 a. Surat Pengantar RT-RW; b. KTP Pemohon; c. KK Pemohon; d. STNK yang berkenaan; e. Surat Pernyataan sebagai pemilik kendaraan (watermark Ditlantas); f. Bukti Pembelian Kendaraan (bila BPKB belum balik nama pemohon) g. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Permohonan Penerbitan BPKB
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Kantor: (031) 8781191 No Telepon Khusus Pengaduan: 08993634633 Instagram: kelurahan_kedungbaruk Media Center Hotline: +6231 545-6290. Toll Free: +62-800-1404122. Aplikasi Wargaku
PEN	GELOLAAN PELAYA	
1	Dasar Hukum Sarana dan	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Sarana dan Prasarana:
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	prasarana,	- Komputer
	dan/atau fasilitas	- Printer
		- Scanner
		- ATK
3	Kompetensi	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara
	Pelaksana	lisan maupun tulisan;
		Berorientasi pada pelayanan;
		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;
		5. Disiplin;
		Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung;
	Internal	Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila
	Pelayanan	persyaratan lengkap dan dapat
		dipertanggungjawabkan
7	Jaminan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan
	keamanan dan	pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan
	keselamatan	memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan
	pelayanan	surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi bagi para petugas
	Pelaksana	pelayanan untuk meningkatkan standar mutu
		pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan
		pelayanan pada para pemohon setiap 1 tahun sekali

Lampiran IX

Nomor: 000.8.3.2/931/436.9.18/2024

Tanggal: 25 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN KEDUNG BARUK (Pelayanan Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah)

No	Komponen	Uraian
	YAMPAIAN LAYANA	
		•
1	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT-RW; b. KK Pemohon; c. KTP Pemohon; d. Form Permohonan Rusunawa dari Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman serta Pertanahan.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Kantor: (031) 8781191 No Telepon Khusus Pengaduan: 08993634633 Instagram: kelurahan_kedungbaruk Media Center Hotline: +6231 545-6290. Toll Free: +62-800-1404122. Aplikasi Wargaku
PEN	GELOLAAN PELAYA	
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan Prasarana: - Komputer - Printer - Scanner - ATK

3	Kompetensi	Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara
	Pelaksana	lisan maupun tulisan;
		2. Berorientasi pada pelayanan;
		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;
		5. Disiplin;
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung;
	Internal	2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila
	Pelayanan	persyaratan lengkap dan dapat
		dipertanggungjawabkan
7	Jaminan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan
	keamanan dan	pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan
	keselamatan	memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan
	pelayanan	surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi bagi para petugas
	Pelaksana	pelayanan untuk meningkatkan standar mutu
		pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan
		pelayanan pada para pemohon setiap 1 tahun sekali

Lampiran X

Nomor: 000.8.3.2/931/436.9.18/2024

Tanggal: 25 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN KEDUNG BARUK (Pelayanan Surat Kuasa Khusus Untuk Pembayaran Pensiun)

No	Komponen	Uraian
	YAMPAIAN LAYANA	
		•••
1	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT-RW; b. KK Asli Pemohon.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Kuasa Khusus untuk Pembayaran Pensiun.
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Kantor: (031) 8781191 No Telepon Khusus Pengaduan: 08993634633 Instagram: kelurahan_kedungbaruk Media Center Hotline: +6231 545-6290. Toll Free: +62-800-1404122. Aplikasi Wargaku
PEN	GELOLAAN PELAYA	
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan Prasarana: - Komputer - Printer - Scanner - ATK
3	Kompetensi Pelaksana	 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; Berorientasi pada pelayanan;

		3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;
		5. Disiplin;
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung;
	Internal	2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila
	Pelayanan	persyaratan lengkap dan dapat
		dipertanggungjawabkan
7	Jaminan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan
	keamanan dan	pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan
	keselamatan	memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan
	pelayanan	surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi bagi para petugas
	Pelaksana	pelayanan untuk meningkatkan standar mutu
		pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan
		pelayanan pada para pemohon setiap 1 tahun sekali

Lampiran XI

Nomor: 000.8.3.2/931/436.9.18/2024

Tanggal: 25 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN KEDUNG BARUK (Pelayanan Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, Surat Persetujuan Orang Tua/Wali, Daftar Riwayat Hidup Untuk Pendaftaran Sebagai TNI)

No	Komponen	Uraian
	YAMPAIAN LAYANA	
1	Persyaratan	a. Surat Pengantar RT-RW; b. KK Asli Pemohon.
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, Surat Persetujuan Orang Tua/Wali, Daftar Riwayat Hidup untuk pendaftaran sebagai TNI
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Kantor: (031) 8781191 No Telepon Khusus Pengaduan: 08993634633 Instagram: kelurahan_kedungbaruk Media Center Hotline: +6231 545-6290. Toll Free: +62-800-1404122. Aplikasi Wargaku
PEN	GELOLAAN PELAYA	ANAN
2	Dasar Hukum Sarana dan	 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya - Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya; - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya - Sarana dan Prasarana:
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan Prasarana: - Komputer - Printer - Scanner - ATK

3	Kompetensi Pelaksana	 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; Berorientasi pada pelayanan; Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; Mampu menganalisa kebenaran data; Disiplin;
		6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon setiap 1 tahun sekali

Lampiran XII

Nomor: 000.8.3.2/931/436.9.18/2024

Tanggal: 25 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN KEDUNG BARUK (Pelayanan Surat Keterangan Izin Suami/Isteri/Izin Orang Tua, atau Izin Wali (PersyaratanPekerja Migran Indonesia))

No	Komponen	Uraian
	YAMPAIAN LAYANA	
1	Persyaratan	 a. Surat Pengantar RT-RW; b. KTP pemberi izin (suami/istri/orang tua/wali); c. KK pemberi izin (suami/istri/orang tua/wali); d. KTP calon pekerja migran Indonesia; e. KK calon pekerja migran Indonesia; f. Buku nikah (bagi calon pekerja migran Indonesia yang telah menikah); g. Surat keterangan status perkawinan (bagi calon pekerja migran Indonesia yang telah
		menikah);
		h. Kontrak kerja diluar negeri (jika ada)
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi.
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan İzin Suami/Isteri/Izin Orang Tua, atau Izin Wali
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Kantor: (031) 8781191 No Telepon Khusus Pengaduan: 08993634633 Instagram: kelurahan_kedungbaruk Media Center Hotline: +6231 545-6290. Toll Free: +62-800-1404122. Aplikasi Wargaku
PEN	GELOLAAN PELAYA	NAN
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

		- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
2	Sarana dan	Sarana dan Prasarana:
	prasarana,	- Komputer
	dan/atau fasilitas	- Printer - Scanner
		- Scarnier - ATK
3	Kompetensi Pelaksana	 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; Berorientasi pada pelayanan; Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
		4. Mampu menganalisa kebenaran data;5. Disiplin;
	_	6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja	Dilakukan evaluasi bagi para petugas
	Pelaksana	pelayanan untuk meningkatkan standar mutu
		pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon setiap 1 tahun sekali

Lampiran XIII

Nomor: 000.8.3.2/931/436.9.18/2024

Tanggal: 25 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN KEDUNG BARUK (Pelayanan Surat Kuasa Penunjukan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia (Persyaratan Pelimpahan Nomor Porsi Haji))

No	Komponen	Uraian		
PENYAMPAIAN LAYANAN				
1	Persyaratan	 a. Surat Pengantar RT-RW; b. KTP Pemohon atau jemaah penerima pelimpahan nomor porsi; c. KK Pemohon atau jemaah penerima pelimpahan nomor porsi; d. Akta Kelahiran/Buku Nikah/dokumen yang dipersamakan atau bukti lain Pemohon atau jemaah penerima pelimpahan nomor porsi; e. Akta Kematian jemaah haji meninggaldunia; f. Bukti setoran awal dan/atau setoran lunas Biaya Perjalanan Ibadah Haji g. Surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi 		
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	Pemohon mengunggah dokumen permohonan melalui aplikasi.		
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya		
4	Biaya	Tidak dipungut biaya (gratis)		
5	Produk Pelayanan	Surat Kuasa Penunjukan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia		
6 BEN4	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Kantor: (031) 8781191 No Telepon Khusus Pengaduan: 08993634633 Instagram: kelurahan_kedungbaruk Media Center Hotline: +6231 545-6290. Toll Free: +62-800-1404122. Aplikasi Wargaku		
PENG	GELOLAAN PELAYA	ANAN		
1	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya; 		

		 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan Prasarana: - Komputer - Printer - Scanner - ATK
3	Kompetensi Pelaksana	 Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; Berorientasi pada pelayanan; Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; Mampu menganalisa kebenaran data; Disiplin; Bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
4	Pengawasan Internal	 Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon setiap 1 tahun sekali

CAMAT,

MASKUR., SH., M.H

Penata Tingkat I

197007011994031009